



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 1323/Pid.B/2022/PN. Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama Lengkap	:	RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN;
Tempat Lahir	:	Surabaya;
Umur / Tanggal Lahir	:	24 Tahun / 31 Maret 1999;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. Putat Jaya C Barat Gg. VII No. 19 Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Barista Café Rolag Sidoarjo;
Pendidikan	:	SMP;
II. Nama Lengkap	:	MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY SETIAWAN;
Tempat Lahir	:	Surabaya;
Umur / Tanggal Lahir	:	22 Tahun / 13 Februari 2000;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. Lebak Jaya Utara Rawasan Gg. 4-A No. 1 Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan CV. KINGKOK;
Pendidikan	:	SMP;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dalam perkara ini akan dihadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman. 1 Putusan No. 1323/Pid.B/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 04 Juli 2022 No. 1323/Pid.B/2022/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 04 Juli 2022 No. 1323/Pid.B/2022/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN dan Terdakwa II. MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY SETIAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN dan Terdakwa II. MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY SETIAWAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5797-FT, BPKB an. EDI CAHYONO;

Dikembalikan kepada saksi AGUS ADI SANTOSO;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon Putusan yang seringan-ringannya dan para Terdakwa mempunyai tanggungan menafkahi keluarga dirumah;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Para Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidannya;

Halaman. 2 Putusan No. 1323/Pid.B/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bawa Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN bersama-sama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 20.40 WIB, atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April dalam tahun 2022, atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat didalam warkop di parkiran Alfamidi Dukuh Kupang Jl. Dukuh Kupang XXV / 15-A Surabaya atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN mengawasi dan mengecek area parkiran sepeda motor di toko Alfamidi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5797-FT milik saksi AGUS ADI SANTOSO yang kondisi sepeda motor yang tidak terkunci stang, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5797-FT tersebut oleh Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN didorong keluar dari area parkiran toko Alfamidi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi AGUS ADI SANTOSO, setelah itu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dalam kondisi mesin mati dan selanjutnya didorong oleh Terdakwa II. MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY SETIAWAN menuju ke rumah Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN di Jl. Putat Jaya C Barat Gg. 7 / 49 Surabaya dan pada ke esokan harinya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5797-FT tersebut dibawa ke tukang kunci sepeda motor supaya mesinnya bisa menyala dan dapat dipergunakan.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN bersama-sama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY SETIAWAN tersebut mengakibatkan saksi AGUS ADI SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut para Terdakwa telah mengerti dan para Terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Halaman. 3 Putusan No. 1323/Pid.B/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi Agus Adi Santoso :**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 20.40 WIB, didalam warkop di parkiran Alfamidi Dukuh Kupang Jl. Dukuh Kupang XXV / 15-A Surabaya Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN mengawasi dan mengecek area parkiran sepeda motor di toko Alfamidi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5797-FT milik saksi AGUS ADI SANTOSO yang kondisi sepeda motor yang tidak terkunci stang, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5797-FT tersebut oleh Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN didorong keluar dari area parkiran toko Alfamidi tanpa sepengetahuan dan sejauh dari saksi AGUS ADI SANTOSO, setelah itu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dalam kondisi mesin mati dan selanjutnya didorong oleh Terdakwa II. MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY SETIAWAN menuju ke rumah Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN di Jl. Putat Jaya C Barat Gg. 7 / 49 Surabaya dan pada ke esokan harinya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5797-FT tersebut dibawa ke tukang kunci sepeda motor supaya mesinnya bisa menyala dan dapat dipergunakan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN bersama-sama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY SETIAWAN tersebut mengakibatkan saksi AGUS ADI SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Tri Indra Ariyanto :**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 20.40 WIB, didalam warkop di parkiran Alfamidi Dukuh Kupang Jl. Dukuh Kupang XXV / 15-A Surabaya Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN mengawasi dan mengecek area parkiran sepeda motor di toko Alfamidi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5797-FT milik saksi AGUS ADI SANTOSO yang kondisi sepeda motor yang tidak terkunci stang, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5797-

Halaman. 4 Putusan No. 1323/Pid.B/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FT tersebut oleh Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN didorong keluar dari area parkiran toko Alfamidi tanpa sepengetahuan dan sejauh dari saksi AGUS ADI SANTOSO, setelah itu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dalam kondisi mesin mati dan selanjutnya didorong oleh Terdakwa II. MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY SETIAWAN menuju ke rumah Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN di Jl. Putat Jaya C Barat Gg. 7 / 49 Surabaya dan pada kesempatan harinya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5797-FT tersebut dibawa ke tukang kunci sepeda motor supaya mesinnya bisa menyala dan dapat dipergunakan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN bersama-sama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY SETIAWAN tersebut mengakibatkan saksi AGUS ADI SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 20.40 WIB, didalam warkop di parkiran Alfamidi Dukuh Kupang Jl. Dukuh Kupang XXV / 15-A Surabaya Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN mengawasi dan mengecek area parkiran sepeda motor di toko Alfamidi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5797-FT milik saksi AGUS ADI SANTOSO yang kondisi sepeda motor yang tidak terkunci stang, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5797-FT tersebut oleh Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN didorong keluar dari area parkiran toko Alfamidi tanpa sepengetahuan dan sejauh dari saksi AGUS ADI SANTOSO, setelah itu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dalam kondisi mesin mati dan selanjutnya didorong oleh Terdakwa II. MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY SETIAWAN menuju ke rumah Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN di Jl. Putat Jaya C Barat Gg. 7 / 49 Surabaya dan pada kesempatan harinya 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman. 5 Putusan No. 1323/Pid.B/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna hitam Nopol L-5797-FT tersebut dibawa ke tukang kunci sepeda motor supaya mesinnya bisa menyala dan dapat dipergunakan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN bersama-sama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY SETIAWAN tersebut mengakibatkan saksi AGUS ADI SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa Teradakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Terdakwa II. MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY SETIAWAN:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 20.40 WIB, didalam warkop di parkiran Alfamidi Dukuh Kupang Jl. Dukuh Kupang XXV / 15-A Surabaya Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN mengawasi dan mengecek area parkiran sepeda motor di toko Alfamidi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5797-FT milik saksi AGUS ADI SANTOSO yang kondisi sepeda motor yang tidak terkunci stang, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5797-FT tersebut oleh Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN didorong keluar dari area parkiran toko Alfamidi tanpa sepengetahuan dan sejauh dari saksi AGUS ADI SANTOSO, setelah itu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dalam kondisi mesin mati dan selanjutnya didorong oleh Terdakwa II. MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY SETIAWAN menuju ke rumah Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN di Jl. Putat Jaya C Barat Gg. 7 / 49 Surabaya dan pada ke esokan harinya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5797-FT tersebut dibawa ke tukang kunci sepeda motor supaya mesinnya bisa menyala dan dapat dipergunakan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN bersama-sama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY SETIAWAN tersebut mengakibatkan saksi AGUS ADI SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa Teradakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

Halaman. 6 Putusan No. 1323/Pid.B/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bawa atas kejadian tersebut para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5797-FT, BPKB an. EDI CAHYONO;

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 20.40 WIB, didalam warkop di parkiran Alfamidi Dukuh Kupang Jl. Dukuh Kupang XXV / 15-A Surabaya Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN mengawasi dan mengecek area parkiran sepeda motor di toko Alfamidi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5797-FT milik saksi AGUS ADI SANTOSO yang kondisi sepeda motor yang tidak terkunci stang, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5797-FT tersebut oleh Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN didorong keluar dari area parkiran toko Alfamidi tanpa sepengertahan dan sejauh dari saksi AGUS ADI SANTOSO, setelah itu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dalam kondisi mesin mati dan selanjutnya didorong oleh Terdakwa II. MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY SETIAWAN menuju ke rumah Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN di Jl. Putat Jaya C Barat Gg. 7 / 49 Surabaya dan pada ke esokan harinya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5797-FT tersebut dibawa ke tukang kunci sepeda motor supaya mesinnya bisa menyala dan dapat dipergunakan.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN bersama-sama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY

Halaman. 7 Putusan No. 1323/Pid.B/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN tersebut mengakibatkan saksi AGUS ADI SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN dan Terdakwa II. MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY SETIAWAN;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberiar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberiar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN dan Terdakwa II. MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY SETIAWAN yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN dan Terdakwa II. MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY SETIAWAN mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum para Terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN dan Terdakwa II. MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY SETIAWAN dan para saksi didepan persidangan.

Halaman. 8 Putusan No. 1323/Pid.B/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN dan Terdakwa II. MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY SETIAWAN;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta adanya petunjuk diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 20.40 WIB, didalam warkop di parkiran Alfamidi Dukuh Kupang Jl. Dukuh Kupang XXV / 15-A Surabaya Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN mengawasi dan mengecek area parkiran sepeda motor di toko Alfamidi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5797-FT milik saksi AGUS ADI SANTOSO yang kondisi sepeda motor yang tidak terkunci stang, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5797-FT tersebut oleh Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN didorong keluar dari area parkiran toko Alfamidi tanpa sepengertuan dan sejauh dari saksi AGUS ADI SANTOSO, setelah itu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dalam kondisi mesin mati dan selanjutnya didorong oleh Terdakwa II. MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY SETIAWAN menuju ke rumah Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN di Jl. Putat Jaya C Barat Gg. 7 / 49 Surabaya dan pada ke esokan harinya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5797-FT tersebut dibawa ke tukang kunci sepeda motor supaya mesinnya bisa menyala dan dapat dipergunakan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN bersama-sama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY SETIAWAN tersebut mengakibatkan saksi AGUS ADI SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Pembelaan Para Terdakwa berkaitan dengan pembahasan unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum, unsur mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka karena pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Para Terdakwa, maka haruslah Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Para Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5797-FT, BPKB an. EDI CAHYONO agar Dikembalikan kepada saksi AGUS ADI SANTOSO;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan keadaan meringankan hukuman Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain.
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman. 10 Putusan No. 1323/Pid.B/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN** dan Terdakwa II. **MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **RIZKY AKBAR FAUZI Bin MINAN** dan Terdakwa II. **MOCHAMMAD DEVA PUTRA ABIMANYU Bin DENNY SETIAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5797-FT, BPKB an. EDI CAHYONO;
Dikembalikan kepada saksi AGUS ADI SANTOSO;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ; **Rabu, tanggal : 07 September 2022** oleh kami **Ojo Sumarna, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arwana, SH., MH.**, dan **R. Yoes Hartyarso, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Sjahrizal, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh **Hadi Winarno, SH.**, sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, SH. ,MH.

Ojo Sumarna, SH., MH,

R. Yoes Hartyarso, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, SH., MH.